

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
2026

PERBUP NO. 6 TAHUN 2026, BD 2026/NO 6, 31 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

ABSTRAK	:	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
		-	Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No, 53 Tahun 2008 UU No, 23 Tahun 2014, Permenpan RB No, 20 Tahun 2025
		-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2026 dan ditetapkan 6 Maret 2026
		-	Penjelasan 17 hlm
			Lampiran : 1 lampiran, 14 hlm